



PUTUSAN
Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami yang diajukan oleh :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Barangka, 01 Juli 1980 Agama Islam, Pendidikan terakhir Tamat SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal XXXXX, selanjutnya disebut Pemohon ;

Lawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Waara, 01 Juli 1982, Agama Islam Pendidikan terakhir Tamat SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal XXXXXXX, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor 111/Pdt.G/2021/PA.SS pada tanggal 14 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2004., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat dikantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari Kota Manokwari, sesuai kutipan akta nikah Nomor 71 / 17 / IV / 2004 Tanggal 24 April 2004;

Hal 1 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak bernama :

1. ANAK 1, laki-laki, tanggal lahir 01-07-2004;
2. ANAK, laki-laki, tanggal lahir 01-07-2006;
3. ANAK, laki-laki, tanggal lahir 03-03-2000;
4. ANAK, perempuan, tanggal lahir 27-09-2011;
5. ANAK, perempuan, tanggal lahir 20-05-2015;
6. ANAK, laki-laki, tanggal lahir 12-04-2019;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX, Tempat tanggal lahir XXXXX 16 Oktober 1994, agama Islam , Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat Tinggal di Desa XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Lakudo untuk sementara berdomisili di RT 001 / RW 01 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;

4. Bahwa alasan pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon sudah mendapat restu dari Istri Pertama;

5. Bahwa silaturahmi antara Termohon dengan calon istri Pemohon sudah sangat begitu akrab, Termohon juga menyatakan rela bahkan Termohon sendiri yang menganjurkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak;

8. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut :

1. Tanah bersertifikat No 00522 berukuran 122 M2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
2. Tanah kosong bersertifikat No 008000 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
3. Satu buah Sepeda Motor Honda;

Hal 2 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Satu Buah Motor Yamaha;

Oleh sebab itu, bila permohonan izin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, member izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim menyampaikan berbagai hal tentang masalah dan mafsadatnya bila Pemohon beristeri lebih dari seorang (berpoligami) akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk beristeri lagi dan Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator Hasanuddin, S.Sy., tanggal 29 Juni 2021, pada pokoknya menyatakan bahwa Mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil. Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon tetap menyetujui Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan jawabannya secara lisan, yang

Hal 3 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon serta menambahkan keterangan tambahan terhadap posita Pemohon poin 2 bahwa sebenarnya anak dari Pemohon dan Termohon berjumlah 8 akan tetapi yang 2 orang telah meninggal dunia. Kemudian pada poin Poin 8.2 ukuran tanah 5m x 10m, Poin 8.3 motor Honda tipe Supra, Poin 8.4 Motor tipe Mio S. Selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk berpoligami dan menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXX bin Lamadi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan keterangan tambahan pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon di atas, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa, calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXXXX bin Lamadi telah hadir di persidangan dan telah diberi penjelasan oleh majelis hakim tentang maslahat dan mafsadat dari menjadi istri kedua dan calon istri Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan siap menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 8272020107800026 tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon nomor 8272024107820014 atas tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/17/IV/2004 Tanggal 24 April 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 4 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Manokwari Kota Manokwari tanggal 24 April 2004, bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.3);

4. Asli Surat Pernyataan dari Pemohon Bersedia untuk menikahi calon isteri bernama XXXXX dan persetujuan isteri pertama tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.4);

5. Asli Surat Pernyataan tidak keberatan di poligami dari Termohon yang ditandatangani di atas meterai tanggal 08 Juni 2021, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.5);

6. Asli Surat Keterangan Harta Gono-Gini yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa XXXXX nomor 140/378/36.10/2021 tanggal 08 Juni 2021 selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.6);

Bahwa, selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal baik dengan Termohon sejak 3 tahun lalu;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sampai sekarang keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) atau 4 (empat) anak;
- Bahwa Termohon cerita bercerita bahwa Termohon meminta dan menyetujui Pemohon untuk poligami;
- Bahwa, saksi hanya sekedar tahu dengan calon istri Pemohon akan tetapi kurang begitu kenal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang baik;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki usaha sembako;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga mereka mempunyai harta bersama berupa Toko sembako dan 2 (dua) buah motor;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan calon istri Pemohon tidak terdapat hubungan keluarga dan halangan untuk menikah;

Hal 5 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon sanggup membiaya 2 orang istri;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan Pemohon merupakan anak angkat saksi sendiri;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis sampai sekarang keduanya telah dikaruniai mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon akan mengajukan izin poligami karena telah direstui oleh Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri Pemohon akan tetapi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon adalah orang baik;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memiliki usaha sembako;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama rumah tangga mereka mempunyai harta bersama berupa 2 tanah bersertifikat dan 2 (dua) buah motor;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan Nasab dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk menafkahi 2 orang istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan jawabannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan telah dicatat secara lengkap dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

Hal 6 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan ijin berpoligami berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan tentang masalah dan mafsadatnya berpoligami kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap dengan permohonannya dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin berpoligami dengan alasan keinginan dari Termohon, Pemohon mampu secara finansial dan siap berlaku adil. Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah bersertifikat No 00522 berukuran 122 M2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
2. Tanah kosong bersertifikat No 008000 berukuran 5m x 10m terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
3. Satu buah Sepeda Motor Honda tipe Supra;
4. Satu Buah Motor Yamaha tipe Mio S;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan Termohon bersedia dipoligami.

Menimbang bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon telah menyapaikan 6 bukti tertulis (P.1 sampai P,6) dan 2 orang saksi

Hal 7 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa fotokopi Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Asli Surat Pernyataan dari Pemohon Bersedia untuk menikahi calon isteri bernama XXXXX XXXXX dan persetujuan isteri pertama, membuktikan bahwa Pemohon telah siap untuk beristri lebih dari satu dan Termohon menyetujui hal tersebut. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Asli Surat Pernyataan tidak keberatan di poligami dari Termohon, membuktikan bahwa Termohon sebagai istri pertama tidak keberatan jika Pemohon beristri lebih dari satu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Keterangan Harta Gono-Gini yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa XXXXX, membuktikan bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah bersertifikat No 00522 berukuran 122 M2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;

Hal 8 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.



2. Tanah kosong bersertifikat No 008000 berukuran 5m x 10m terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
3. Satu buah Sepeda Motor Honda tipe Supra;
4. Satu Buah Motor Yamaha tipe Mio S;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan kesaksiannya didasari atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, telah memberikan kesaksian yang saling berkesesuaian, sehingga majelis berkesimpulan kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima dan menjadi bukti yang sah dalam perkara ini (vide pasal 308 dan 309 Rbg);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, berada di wilayah Peradilan Agama Soasio, Pemohon cukup secara finansial, Pemohon siap berlaku adil, Termohon siap dipoligami, calon istri kedua siap dipoligami dan tidak ada hubungan kerabat dengan Pemohon, serta Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta bahwa :

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tinggal di wilayah Peradilan Agama Soasio ;
- Pemohon cukup secara finansial dan siap berlaku adil ;
- Termohon siap dipoligami ;
- Calon istri kedua Pemohon yang bernama XXXXX XXXXX siap dipoligami dan tidak ada hubungan kerabat dengan Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Tanah bersertifikat No 00522 berukuran 122 M2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
2. Tanah kosong bersertifikat No 008000 berukuran 5m x 10m terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;

Hal 9 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu buah Sepeda Motor Honda tipe Supra;
4. Satu Buah Motor Yamaha tipe Mio S;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut Majelis menilai bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat berpoligami berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada pokoknya undang undang perkawinan berasaskan monogami, namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi seorang pria yang akan melakukan poligami dengan cara mendapat izin pengadilan disertai beberapa persyaratan alternatif sebagai berikut : a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan (vide Pasal 4 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974), selain itu untuk dapat diberikan izin, Pemohon harus memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anak mereka (vide pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 41 huruf (a,b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian patut dkabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal 10 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon yang bernama XXXXX XXXXX;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:
 1. Tanah bersertifikat No 00522 berukuran 122 M2 terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
 2. Tanah kosong bersertifikat No 008000 berukuran 5m x 10m terletak di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX;
 3. Satu buah Sepeda Motor Honda tipe Supra;
 4. Satu Buah Motor Yamaha tipe Mio S;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I. M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ujang Hanafi S, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 11 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.
Hakim Anggota,

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

UJANG HANAFI S, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.100.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
5. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	1.220.000,00
Jumlah			1.220.000,00

Hal 12 dari 12 PTSN.No.111/Pdt.G/2021/PA.SS.